
PENATALAKSANAAN PENANGANAN JENAZAH PASIEN COVID-19**Riefki Dwi Putra¹, Fahmi², Yetti³****Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru**e-mail: ¹riefkidwiputra@gmail.com, ²sudifahmi@unilak.ac.id, ³yetti@unilak.ac.id

Abstract: *Coronavirus Disease (Covid-19) is a very dangerous and deadly virus. The symptoms are almost the same as the flu in general, but this virus can cause severe infections and organ failure leading to death. Very many people have been infected by this virus, including in Riau as of January 20, 2021, as many as 27,714 people have been confirmed. The government has issued a Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/413/2020 concerning Guidelines for the Prevention and Control of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). However, there have been many incidents of refusal to bury the bodies of Covid-19 patients according to the guidelines that have been determined by the government in various regions in Indonesia, including Riau. This research uses the Sociological Empirical method which later the author will provide an overview of the Management of the Body Handling of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) patients based on the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/413/2020 at the Pekanbaru City Government Hospital.*

Keywords: *Corona Virus, corpse, government*

Abstrak: Coronavirus Disease (Covid-19) merupakan virus yang sangat berbahaya dan mematikan. Gejala yang dirasakan hampir sama dengan sakit flu pada umumnya, tetapi virus ini bisa mengakibatkan infeksi yang parah dan gagal organ berujung kepada kematian. Sangat banyak masyarakat yang terinfeksi oleh virus ini termasuk di Riau per 20 Januari 2021 sebanyak 27.714 orang terkonfirmasi. Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Namun yang terjadi banyak peristiwa penolakan pemakaman jenazah pasien Covid-19 secara pedoman yang telah ditentukan pemerintah tersebut di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Riau. Penelitian ini menggunakan metode Sosiologis Empiris yang nantinya penulis akan memberikan gambaran atas Penatalaksanaan Penanganan Jenazah Pasien Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 di rumah Sakit Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kata kunci: Corona Virus, Jenazah, pemerintah

PENDAHULUAN

Coronavirus mempunyai sejarah yang panjang. Virus ini diketahui berada di tubuh manusia pada penelitian yang dilakukan oleh David Tyrell dan Byone pada 1960-an. Saat itu, mereka mengajak beberapa ahli virologi di Inggris untuk

meneliti virus yang ditemukan pada manusia dan sejumlah binatang. Bahkan, beberapa virus ternyata dapat menular dari hewan ke manusia. Jenis virus ini kemudian disebut sebagai virus zoonotik. Beberapa infeksi pernapasan parah yang menjadi pandemi adalah SARS, MERS, dan COVID-19. Awal

kemunculannya diduga merupakan penyakit pneumonia, dengan gejala serupa sakit flu pada umumnya. Gejala tersebut di antaranya batuk, demam, letih, sesak napas dan tidak nafsu makan. Namun berbeda dengan influenza, virus corona dapat berkembang dengan cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Kondisi darurat ini terutama terjadi pada pasien dengan masalah kesehatan sebelumnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) adalah penularannya yang sangat cepat, bahkan oleh pasien yang tanpa menunjukkan gejala-gejala. Untuk itulah Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) yang telah dinyatakan oleh WHO sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang sangat meresahkan dunia. Bisa saja seseorang terlihat sehat atau baik-baik saja, tetapi sebenarnya dia membawa virus ini di dalam tubuhnya dan tanpa sengaja turut menyebarkannya. Kita mengenal kasus ini sebagai orang tanpa gejala. Temuan yang dimuat dalam *Journal of the American Medical Association* (Pennington, 2020) menyebut adanya temuan seorang tanpa gejala yang ternyata menularkan virus COVID-19 kepada lima orang lainnya dengan masa inkubasi yang lebih lama, yakni 19 hari. Kelompok yang paling rentan adalah kelompok lansia karena mempunyai immunitas rendah.

Data kenaikan jumlah kasus orang yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia dari kasus pertama yang dikonfirmasi positif pada awal bulan maret 2020 yaitu dua kasus dan sampai dengan tanggal 30 April 2020 melonjak hingga sampai 10.118 kasus. Artinya dalam satu bulan telah terjadi peningkatan 8.590 kasus menjadi 4.557 kasus dan kenaikan ini dirasakan terus meningkat sampai dengan saat ini 17 Januari 2021

tercatat 907.929 kasus Covid-19 terkonfirmasi di seluruh tanah air, 736.460 pasien sembuh dan 25.987 orang meninggal. Di provinsi Riau sampai dengan 20 Januari 2021 tercatat jumlah kasus suspek 66.742 orang dan 27.714 orang terkonfirmasi. Angka kematian pasien suspek berjumlah 177 orang dan 651 orang pasien terkonfirmasi meninggal dunia. Angka kematian tertinggi berada pada daerah Kota Pekanbaru sebanyak 59 orang.

Tingginya tingkat kematian akibat virus corona ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor dari dalam individu seperti penyakit bawaan yang telah dialami dan kurangnya awareness masing-masing individu terhadap virus ini dan faktor eksternal seperti fasilitas rumah sakit yang kurang memadai, peraturan pemerintah yang belum efektif, dan sebagainya. Begitu juga ketika pasien Covid-19 meninggal, virusnya masih berbahaya dan dapat menular kepada orang-orang yang melakukan kontak dengan jenazah tersebut. Sebenarnya pemerintah sudah sejak lama mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular seperti di pasal 2 bertujuan agar melindungi seluruh lapisan masyarakat dari malapetaka yang ditimbulkan sedini mungkin dan menjaga masyarakat agar tetap sehat. Pandemi dari Covid-19 ini mendorong kita semua agar bisa membiasakan akan hal yang baru dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran. Disamping itu pemerintah juga tidak tinggal diam dalam menyikapi masalah ini dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dengan masud agar memberikan perlindungan yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap ancaman merebaknya virus yang mematikan ini. Melalui Menteri Keuangan menjelaskan bahwa Undang-undang ini bertujuan agar seluruh rakyat mendapat perlindungan dan penghidupan yang layak di masa pandemi

Covid-19.

Ada sejumlah laporan bahwa orang-orang yang bekerja atau yang melakukan kontak dengan jenazah memiliki potensi terpapar agen infeksi. Akibatnya, infeksi yang didapat saat bekerja dapat berdampak buruk pada pekerja kamar jenazah. Untuk mencegah infeksi dari kontak dengan jenazah karena penyakit menular dapat dilakukan dengan menerapkan prosedur yang aman dan penggunaan alat pelindung diri yang sesuai. Namun yang terjadi banyak peristiwa penolakan pemakaman jenazah pasien Covid-19 secara pedoman yang telah ditentukan pemerintah tersebut di berbagai daerah di Indonesia. Seperti salah yang terjadi keributan di rumah sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam karena pihak keluarga menolak proses pemulasaran jenazah dengan protokol Covid-19. Warga Polman meninggal positif covid, keluarga tolak dimakamkan sesuai prokes, keluarga memaksa memulangkan jenazah tersebut ke rumah, padahal petugas sudah memberikan semua penjelasan terkait pasien yang meninggal tersebut adalah terinfeksi, tetapi keluarga bersikeras membuat surat pernyataan agar jenazah bisa dipulangkan tanpa mengikuti pemulasaran yang telah ditetapkan oleh aturan yang ada. Lain halnya lagi dengan keluarga yang dialami di Riau dimana pasien terbukti negatif Covid-19, keluarga sebut pihak rumah sakit di Riau tolak pemindahan jenazah ke tempat pemakaman umum (TPU) yang sebelumnya telah dilaksanakan pemulasaran secara Covid.

Pemerintah secara tegas telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Pedoman ini menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitasi Pelayanan kesehatan, serta seluruh pihak terkait dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

dengan salah satu tujuannya melaksanakan pencegahan dan pengendalian penularan untuk memutus rantai penyebaran virus yang mematikan ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara Sosilogis, dengan spesifikasi penelitian dimana penulis mengumpulkan berbagai kegiatan untuk mengumpulkan data agar bisa menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sehubungan dengan masalah yang akan dibahas agar bisa membantu masyarakat dalam memahami permasalahan yang berkembang saat ini. Dalam melakukan penelitian ini, bila dilihat dari Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan di Rumah Sakit Pekanbaru. Jenis penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa beberapa teori sebagai landasan untuk menganalisis data yang diperoleh, yaitu teori otoritas, social responsibility theory atau teori responsif dan teori Kepastian Hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak atas kesehatan sesungguhnya telah di jamin oleh negara sebagai hak-hak dasar yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 ayat (1) dinyatakan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal

keawatdaruratan kesehatan yang disebabkan oleh zoonosis, negara telah mengeluarkan serangkaian peraturan dalam menindaklanjuti dan memberikan upaya perlindungan kepada masyarakat diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu.

Berdasarkan aturan diatas dalam pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa aturan sesuai hirarki nya dari undang-undang, instruksi presiden, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan presiden sampai kepada level kementerian teknis yang membidangi kesehatan dalam mengatur teknis pencegahan dan pengendalian penyebaran virus covid-19 ini.

Penetapan dari adanya Virus yang mematikan yaitu Covid-19 di daerah tertentu di suatu wilayah ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Begitu juga dengan pelaksanaan penanganan Jenazah Pasien yang telah terinfeksi Covid-19 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Rumah Sakit Pemerintah Kota Pekanbaru dilakukan mengikuti aturan yang telah berlaku.

Pelaksanaan Penanganan Jenazah Pasien COVID-19 berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Di Rumah Sakit

Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang terletak strategis ditengah pulau sumatera, Gubernur sebagai komando tertinggi di pemerintahan daerah telah mengeluarkan beberapa aturan dalam menyikapi penyebaran virus Covid-19 diantaranya, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.568/III/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Di Provinsi Riau.

Pelaksanaan penanganan jenazah pasien COVID-19 Di Rumah Sakit Pemerintah Kota Pekanbaru dilaksanakan berdasarkan keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.568/III/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Di Provinsi Riau. Keputusan Gubernur Riau ini bertujuan untuk menunjuk rumah sakit- rumah sakit yang ada di Provinsi Riau diseluruh kabupaten kota dengan tugas sebagai berikut:

1. melakukan penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
2. memberikan pelayanan rujukan pasien dan rujukan spesimen yang berkualitas sesuai dengan standar;
3. meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
4. melakukan pencatatan dan pelaporan

Di provinsi Riau kasus pertama pasien dengan positif COVID-19 terjadi pada awal bulan Maret 2020 yaitu seorang pasien berumur 63 tahun inisial Tuan M dengan riwayat perjalanan ke Malaysia pada akhir bulan februari 2020. Dengan gejala pada waktu itu batuk dan kondisi stabil. Sedangkan untuk pertama kali kasus pasien meninggal terjadi pada pertengahan Maret 2020 di Kota Dumai dengan status pasien PDP (Orang Dalam Pantauan). Kasus kematian pasien

COVID-19 ini terus meningkat signifikan, hal ini karena pasien yang datang ke rumah sakit rujukan dengan kondisi gejala berat. Rata-rata pasien yang datang ke

rumah sakit dengan umur diatas 50 tahun keatas dan belum mendapatkan vaksinasi COVID-19

Tabel 1. Laporan Kasus Covid-19 Riau Tanggal 29 Juli 2021

Data dapat berubah sesuai hasil verifikasi

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KASUS			JUMLAH KASUS SEMBUH			JUMLAH KASUS MENINGGAL		
		S/D 28 JULI 2021	29 JULI 2021	KASUS KUMULATIF	S/D 28 JULI 2021	29 JULI 2021	KASUS KUMULATIF	S/D 28 JULI 2021	29 JULI 2021	KASUS KUMULATIF
1	PEKANBARU	39029	918	39947	34244	246	34490	825	6	831
2	KAMPAR	6097	111	6208	5221	36	5257	247	2	249
3	PELALAWAN	2546	26	2572	2157	16	2173	122	1	123
4	INDRAGIRI HULU	4237	167	4404	3854	21	3875	127	1	128
5	INDRAGIRI HILIR	3199	61	3260	2827	0	2827	100	2	102
6	DUMAI	7956	178	8134	6947	62	7009	150	0	150
7	KEP. MERANTI	1364	30	1394	1197	6	1203	38	0	38
8	BENGKALIS	5975	130	6105	4831	44	4875	223	4	227
9	SIAK	6625	154	6779	5613	16	5629	179	3	182
10	KUANTAN SINGINGI	4252	59	4311	3767	64	3831	109	0	109
11	ROKAN HILIR	3493	77	3570	2948	24	2972	110	3	113
12	ROKAN HULU	3739	74	3813	3009	57	3066	186	3	189
13	LUAR PROVINSI RIAU	3305	111	3416	2650	14	2664	60	0	60
TOTAL		91817	2096	93913	79265	606	79871	2476	25	2501

Sumber: <https://corona.riau.go.id/>

Meningkatnya angka terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Riau dan angka kematian pasien COVID-19 pada periode Juli 2021 ini mencapai angka 30 orang per hari.

Pelaksanaan Penanganan Jenazah Pasien Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Penanganan jenazah pasien COVID-19 didasari atas pertimbangan bahwa jenazah penderita COVID-19 adalah jenazah yang terinfeksi penyakit menular atau diduga terinfeksi penyakit menular dan harus ditangani secara khusus dan harus memenuhi, ketentuan keamanan bagi petugas secara medis dan ketentuan Syara' untuk memenuhi hak-hak jenazah. Berdasarkan fakta dan data dilapangan tidak terdapat pelaksanaan penanganan

jenazah covid-19 yang tidak sesuai pedoman yang telah ditetapkan pemerintah. Pada awal-awal kasus kematian pasien covid-19 ini terjadi penolakan oleh keluarga maupun masyarakat sekitar tempat dibeumikan. Pemerintah daerah telah bekerjasama dengan stakeholder terkait melibatkan seluruh elemen negara dengan membentuk Satuan Tugas (satgas) dalam penyelenggaraan penanganan jenazah pasien covid-19. Terdapat didalamnya aparat penegak hukum sampai satgas tingkat terendah dilevel kecamatan dan kelurahan dalam mensosialisasikan dampak-dampak yang timbul akibat terpapar virus yang baru didunia ini.

Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan dalam melindungi setiap orang dari terpaparnya virus yang tingkat infeksiya sangat tinggi dan cepat. Petugas kesehatan sebagai garda utama berperan penting

dalam penanganan terhadap pasien covid-19. Dengan ditetapkan Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ini menjadi pedoman yang standar seluruh Indonesia dalam penanganan virus covid-19 dan melindungi petugas-petugas kesehatan dalam melaksanakan tugasnya termasuk petugas dalam menyelenggarakan pemulasaraan jenazah pasien covid-19.

Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut bahwa dalam pemulasaraan Jeazah pasien yang terinfeksi Covid-19 haru dikelola dengan baik, etis, layak dan sesuai dengan kaedah budaya yang berlaku. Adapun kriteria yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa:

1. Jenazah suspek dari dalam Rumah sakit tersebut sebelum hasil swab keluar
2. Jenazah pasien yang telah ditetapkan sebagai jenazah yang terkonfirmasi Covid-19 yang keluar dari dalam Rumah Sakit
3. Apabila jenazah dari luar Rumah Sakit telah memenuhi kriteria terkonfirmasi Covid-19, termasuk dari rumah sakit lain pasien DOA (Death on Arrival).

Begitu juga dengan pengantaran jenazah dari Rumah Sakit ke pemakaman harus menggunakan mobil jenazah dan menjalani prosedur desinfeksi dimana jenazah telah dimasukkan kedalam kantung yang tertutup sangat rapat. Ketentuan berdasarkan pasal 13 Permenkes Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan seperti yang diatur melalui Kepmenkes HK.01.07/MENKES/413/2020, dimana dari pemakaman dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemakaman dilaksanakan segera mungkin dengan melibatkan pihak dari Rumah Sakit dan Dinas Pertamanan
2. Jarak pelayat dengan proses pemakaman minimal 2 meter dan keluarga pelayat yang menunjukkan

gejala tidak diperkenankan hadir

3. Penguburan dilakukan ditempat umum dan penguburan beberapa jenazah dapat dilakukan 1 liang kubur pada saat kondisi darurat
4. Jenazah yang menggunakan peti harus tertutup rapat dan tidak boleh dibuka pada saat pemakaman.

Akibat Hukum bagi keluarga yang menolak Pelaksanaan Penanganan Jenazah Pasien COVID-19 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/413/2020 di Rumah Sakit Pemerintah Kota Pekanbaru

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) bahwa KRPM (Komunikasi Risiko dan Pemberdayaan Masyarakat) dalam penganggulangan tanggap masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah berbagai informasi yang salah. Kondisi tersebut bertujuan agar masyarakat sebagai penerima informasi mengikuti anjuran pemerintah dengan meminimalisir kesalahpahaman yang ada dan mengubah prilaku dari masyarakat dengan tujuan agar:

1. Menyiapkan berbagai strategi komunikasi atas berbagai informasi dan berita yang tidak pasti
2. Mengkaji komunikasi nasional dan subnasional antara individu dan sumberdaya yang ada
3. Mengidentifikasi keterlibatan dari dalang semua itu dan membentuk Kerjasama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, komunitas, dunia usaha dan perguruan tinggi dan media
4. Melatih relawan yang terdiri dari humas kominfo dan promkes sebagai bagian dalam penanggulangan berbagai berita agar sesuai dengan prosedur dari Komunikasi Risiko dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kita ketahui bersama bahwa penolakan pelaksanaan penanganan jenazah Pasien dari Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dari keluarga pasien di

lingkungan Rumah Sakit karena adanya berita yang tidak benar/hoax sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam aturan yang ditetapkan. Kondisi tersebut merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh pemerintah mengingat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), sangat jelas diuraikan bahwa adanya layanan kedukaan yang menerangkan bahwa Setiap orang dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut akan tetapi pada penanganan jenazah pasien yang telah terinfeksi Covid-19 sangat tidak dianjurkan persemayaman jenazah dilakukan dalam waktu lama karena sangat rentan akan penularan penyakit atau penyebaran penyakit bagi para pelayat. Untuk itu dalam mengantisipasi penularan tersebut Jenazah telah dilakukan tindakan desinfeksi dan dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak dapat dibuka kembali. Disamping itu hendanya jenazah disegerakan untuk dapat dikubur atau dikremasi sesuai dengan kepercayaan masing-masing dalam kurun waktu 24 jam.

Untuk itulah jenazah yang diberangkatkan dari Rumah Sakit langsung menuju lokasi penguburan atau krematorium dan tidak diperkenankan untuk disemayamkan di rumah ataupun rumah duka/tempat ibadah lainnya. Apabila terbukti ada keluarga yang menolak untuk dimakamkan menurut aturan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi seperti dimuat pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dimana dibunyikan bahwa siapa saja yang menghalangi penanggulangan wabah akan diancam pidana selama 1 (satu) tahun dan/atau denda sebanyak Rp. 1.000.000,-. Begitu juga dipertegas pada pasal 178 KUHP jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam

KUHP, dimana sangat jelas berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja merintang atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak satu juta delapan ratus ribu rupiah.

SIMPULAN

Melalui berbagai Penelitian hukum secara sosiologis dengan data diperoleh melalui proses observasi lapangan selama satu bulan di lokasi penelitian, termasuk wawancara terstruktur dengan narasumber berkaitan, dan studi dokumen terkait permasalahan penelitian dimana Hasil observasi lapangan tidak ditemukan data penanganan jenazah pasien Covid-19 yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Apabila terjadi Penolakan pelaksanaan penanganan jenazah Pasien dari Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dari keluarga pasien di lingkungan Rumah Sakit yang merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh pemerintah mengingat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Apabila ada keluarga yang menolak untuk dimakamkan menurut aturan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi seperti dimuat pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dan pasal 178 KUHP jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Anies. (2020). *COVID-19: Seluk Beluk Corona Virus Yang Wajib Di Baca*. Yogyakarta: Arruz Media
- Efendi, J. & Ibrahim, J. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Jakarta: Kencana
- Harahap, I. L. (2020). Pencegahan dan pengendalian infeksi pada jenazah pasien covid-19. *Jurnal Kedokteran*, 9(3), 215-219.
- Hayakawa, N., Adiputra, A., & Prabandari, R. A. Y. S. (2022). Tinjauan Etika Protokol Pemakaman Jenazah Pasien Terduga COVID-19. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 5(2), 85.
- Hidayani, W. R. (2020). Faktor Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan COVID 19: Literature Review. *Jurnal untuk masyarakat sehat (JUKMAS)*, 4(2), 120-134.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).
- Keputusan Meteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda
- Permenkes Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang menimbulkan Wabah daan Upaya Penanggulangan
- Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19
- Yulianto, D. (2020). *New Normal COVID-19: Panduan Menjalani Tatanan Hidup Baru di Masa Pandemi*. Yogyakarta: Hikam Pustaka